



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Srijaya Negara, 5,5. Kel. Srijaya Kec. Alang-Alang Lebar
Telp/fax : 0711-5614060 Website : www.disdik.palembang.go.id
PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
NOMOR : 421.9.632/SK/26.8/Disdik/2018
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL KURSUS DIKMAS
"MBAK RENA SALON"
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

Menimbang a. Bahwa untuk menindak lanjuti surat permohonan izin kursus Diklumas dari Saudara : Rena Sumardiyanti Pimpinan/Penanggungjawab kursus Diklumas "Mbak Rena Salon" Nomor : 015/MRS/VIII/2018 Tanggal 16 Desember 2018
b. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Sekolah.
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
6. Peraturan Daerah Kota Palembang No.2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 30 tahun 2005 Tentang BAN PNF
a. Peraturan menteri Pendidikan RI Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Kursus
b. Peraturan menteri Pendidikan RI Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG TENTANG PERPANJANGAN PERIJINAN OPERASIONAL KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

PERTAMA: Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Kursus Diklumas : "Mbak Rena Salon"
Jenis Pendidikan : Tata Kecantikan Rambut Dan Kulit
Alamat : Jl. Kol. H. Burlan km. 9 Kecamatan Alang alang lebar Palembang
No. Telephone: 0812-7884364
Pimpinan /Penanggungjawab : Rena Sumardiyanti
Pemilik : Rena Sumardiyanti

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021

KETIGA: Pemegang ijin ini wajib :
1. Menyelenggarakan kursus tersebut sesuai peraturan sehingga dapat memenuhi fungsi sosial
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan
3. Mengirimkan laporan triwulan secara berkala sesuai ketentuan
4. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir

KEEMPAT Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 20 Desember 2018
Kepala Dinas



H. Ahmad Zulinto, S.Pd, MM.
Pembina TKI
NIP 1964 04181989031000

Tembusan kepada Yth

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala Dinas Pol PP Kota Palembang